

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari 34 provinsi, adapun total luas wilayah Indonesia adalah 5.180.083 km², yang mencakup daratan dan lautan dengan jumlah penduduk terbesar ke empat setelah Amerika, Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah serta angkatan kerja yang besar, Indonesia telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang layak dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2008, Indonesia menjadi anggota G20, menjadikannya salah satu ekonomi utama dunia. Menurut Mc Kinsey Global Institute (2012) dalam Wicaksono dkk (2017) diprediksi bahwa pada tahun 2030 akan menjadi salah satu dari tujuh negara teratas dalam hal ukuran ekonomi, jika dapat mempertahankan pertumbuhannya yang cepat. Selain itu, kondisi ekonominya yang baik dapat memungkinkan Indonesia untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi yang khas untuk negara berkembang. Namun demikian, masalah lain muncul seiring pertumbuhan negara yaitu ketimpangan pendapatan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu dapat terjadi keberhasilan dalam pembangunan. Justru pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dan distribusi pendapatan, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Menurut Kuncoro (2006) dalam Arif dan Wicaksana (2017) ada semacam trade off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan dalam suatu pembangunan ekonomi.

Ketika pembangunan ekonomi lebih ditujukan untuk pemerataan pendapatan maka pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Begitu pula, sebaliknya jika pembangunan lebih difokuskan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi maka akan semakin besar kemungkinan untuk terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah global dan oleh karena itu salah satu masalah ekonomi, sosial dan politik yang paling banyak dibicarakan.

Menurut OECD (2015) Pendapatan didefinisikan sebagai pendapatan disposabel rumah tangga pada tahun tertentu. Ini terdiri dari pendapatan, wirausaha dan pendapatan modal dan transfer tunai publik; pajak penghasilan dan iuran jaminan sosial yang dibayarkan oleh rumah tangga dipotong. Pendapatan rumah tangga dikaitkan dengan masing-masing anggotanya, dengan penyesuaian untuk mencerminkan perbedaan kebutuhan rumah tangga dengan ukuran yang berbeda.

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur Koefisien Gini didasarkan pada perbandingan proporsi kumulatif penduduk terhadap proporsi kumulatif pendapatan yang mereka terima, dan berkisar antara 0 untuk pemerataan sempurna dan 1 untuk ketimpangan sempurna. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Adapun dalam perspektif islam menjelaskan mengenai ketimpangan dijelaskan dalam Qs. Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Qs. Al-Hasyr ayat 7).

Menurut Sifa (2019) Prinsip ‘keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (ihtikar) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat’.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi, Menurut Todaro (2006) dalam

Damanik et al (2018) menyebutkan bahwa dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari 2 ukuran pokok yaitu distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan personal dan distribusi fungsional yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah, yang menggambarkan penerimaan pendapatan penduduk yaitu 40% penduduk menerima pendapatan paling rendah, 40% penduduk menerima pendapatan menengah dan 20% menerima pendapatan yang paling tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain: Indeks Gini, Indeks Theil dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia (Damanik et al, 2018). Dalam penelitian ini ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Indeks Gini.

Pulau Sulawesi adalah sebuah pulau terbesar keempat di Indonesia. Menurut BPS (2020) pada tahun 2019 Pulau Sulawesi memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi diantara pulau lainnya yaitu sebesar 6,65% disusul oleh Pulau Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, dan terakhir Papua. Melihat dari hasil tersebut pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu dapat terjadi keberhasilan dalam pembangunan. Justru pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dan distribusi pendapatan, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan.

Tabel 1. 1 Indeks Gini Sulawesi 2015-2020

Tahun	Provinsi					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
2010	0,37	0,37	0,40	0,42	0,43	0,36
2011	0,36	0,39	0,43	0,39	0,40	0,37
2012	0,43	0,39	0,42	0,40	0,41	0,34
2013	0,45	0,39	0,43	0,39	0,45	0,32
2014	0,44	0,35	0,45	0,40	0,45	0,38
2015	0,37	0,37	0,40	0,38	0,40	0,36
2016	0,38	0,35	0,40	0,39	0,41	0,37
2017	0,39	0,35	0,43	0,40	0,41	0,33
2018	0,37	0,32	0,39	0,39	0,42	0,37
2019	0,37	0,33	0,39	0,40	0,41	0,37
2020	0,37	0,32	0,38	0,39	0,40	0,35

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data diatas merupakan data Indeks Gini di pulau Sulawesi selama sebelas tahun, tepatnya di tahun 2020 hampir semua provinsi mengalami penurunan indeks gini. Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan nilai indeks gini yang tetap di angka 0,37 meskipun di tahun 2010 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Yang kedua merupakan provinsi Sulawesi Barat dari 0,36 di tahun 2010 turun menjadi 0,35 di tahun 2020. Sulawesi Selatan menempati peringkat ke tiga dengan nilai indeks gini 0,42 di tahun 2010 dan turun menjadi 0,39 di tahun 2020. Selanjutnya adalah provinsi Gorontalo yang mempunyai nilai indeks dengan nilai 0,43 di tahun 2010 tetapi mengalami penurunan menjadi 0,40 di tahun 2020. Provinsi selanjutnya Sulawesi Tengah dengan nilai indeks yang berfluktuasi dari 0,37 di tahun 2010 tetapi turun tajam di tahun 2020 menjadi 0,32. Yang terakhir adalah Sulawesi Tenggara dengan angka 0,42 di tahun 2010 dan turun di angka 0,39 pada tahun 2020.

Dari penjelasan di atas bisa di simpulkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2020 hanya ada satu provinsi yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan,

yaitu provinsi Sulawesi Utara. Posisi kedua adalah Sulawesi Barat, di ikuti oleh Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan terakhir adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketimpangan harus mendapat perhatian karena ketimpangan wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, inefisiensi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas dan memperkuat kekuatan politis golongan kaya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat (Todaro, 2006).

Mankiw et al (2014) dalam Hindun et al (2019) mendefinisikan pengangguran adalah seseorang yang berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Pengangguran yang terlalu besar dapat menurunkan upah golongan berpendapatan rendah sehingga ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Tingkat pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan. Pengangguran terbuka akan menambah jarak pemisah antara penduduk miskin dan kaya sehingga ketimpangan pendapatan semakin melebar. Berikut adalah data tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Sulawesi:

Tabel 1. 2 Pengangguran Sulawesi Tahun 2010-2020 (%)

Tahun	Provinsi					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
2010	9,61	4,61	8,37	4,61	5,16	3,25
2011	10,10	6,78	8,13	4,69	6,74	3,35
2012	7,98	3,95	6,01	4,14	4,47	2,16
2013	6,79	4,19	5,10	4,38	4,15	2,35
2014	7,54	3,68	5,08	4,43	4,18	2,08
2015	9,03	4,10	5,95	5,55	4,65	3,35
2016	6,18	3,29	4,80	2,72	2,76	3,33
2017	7,18	3,81	5,61	3,30	4,28	3,21
2018	6,61	3,37	4,94	3,19	3,70	3,01
2019	6,01	3,11	4,62	3,52	3,76	2,98
2020	7,37	3,77	6,31	4,58	4,28	3,32

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari data di atas kita bisa melihat tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sulawesi. Sulawesi Utara memiliki tingkat pengangguran terbuka paling tinggi diantara provinsi lainnya yaitu sebesar 9,61% pada 2010 dan 7,37% pada 2020 yang mana berarti penurunan. Provinsi selanjutnya adalah Sulawesi Selatan yaitu 8,37% di 2010 dan menjadi 6,31% pada tahun 2020. Gorontalo memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,16% pada tahun 2010 dan menjadi 4,28% pada tahun 2020.

Selanjutnya Sulawesi Tenggara yang memiliki tingkat pengangguran sebesar 4,61% pada tahun 2010 dan 4,58% di tahun 2020. Sulawesi tengah dengan tingkat pengangguran sebesar 4,61% pada 2010 dan menurun menjadi 3,77% pada tahun 2020. Provinsi terakhir dengan tingkat pengangguran terbuka

paling kecil di Sulawesi periode 2010 – 2020 adalah Sulawesi Barat pada tahun 2010 sebesar 3,25% dan di 2020 menjadi 3,32%.

Tingkat pengangguran terbuka tiap provinsi di Pulau Sulawesi memiliki trend yang menurun yang berarti hal ini menunjukkan semakin baiknya perekonomian, namun belum tentu peristiwa ini dengan sendiri dapat memperbaiki indeks gini, terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi indeks gini.

Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi mampu meningkatkan kapasitas barang modal (Sukirno, 1996). Peningkatan kapasitas barang modal akan meningkatkan perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Menurut Sun'an & Astuti (2008) dalam Danawati et al (2016) investasi akan memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi naiknya pendapatan yang diterima masyarakat.

Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka pendapatan cenderung membaik, sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Adanya investasi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sebab dengan adanya investasi akan mendorong produktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Perbedaan investasi di masing-masing daerah di Pulau Sulawesi akan meningkatkan ketimpangan ekonomi, akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang dengan adanya investasi akan dapat menurunkan tingkat ketimpangan

apabila terjadi pemerataan investasi di masing - masing daerah (Ilham dan Pangaribowo, 2020). Berikut ini merupakan data PMDN Pulau Sulawesi tahun 2010-2020.

Tabel 1. 3 PMDN Sulawesi Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	Sulawesi Utara		Sulawesi Tengah		Sulawesi Selatan	
	PMDN	Pertumbuhan	PMDN	Pertumbuhan	PMDN	Pertumbuhan
2010	958	N/A	1.536	N/A	32.123	N/A
2011	3.316	71,10	26.202	94,13	39.863	19,41
2012	6.785	51,12	6.028	-334,67	23.189	-71,90
2013	668	-915,71	6.053	0,41	9.210	-151,78
2014	830	19,51	958	-531,83	49.496	81,39
2015	2.706	69,32	9.684	90,10	92.153	46,28
2016	50.696	94,66	10.812	10,43	33.346	-176,35
2017	14.882	-240,65	19.297	43,97	19.694	-69,32
2018	43.201	65,55	84.889	77,26	32.759	39,88
2019	82.596	47,69	44.388	-91,24	56.726	42,25
2020	30.056	-174,80	52.613	15,63	9.142	-520,49

Tahun	Sulawesi Tenggara		Gorontalo		Sulawesi Barat	
	PMDN	Pertumbuhan	PMDN	Pertumbuhan	PMDN	Pertumbuhan
2010	192	N/A	167	N/A	8.400	N/A
2011	590	67,45	118	-41,52	2.186	-284,26
2012	9.073	93,49	1.649	92,84	2.286	4,37
2013	12.616	28,08	844	-95,37	6.851	66,63
2014	12.499	-0,93	451	-87,13	6.901	0,72
2015	20.154	37,98	943	52,17	11.038	37,47
2016	17.942	-12,32	22.025	95,71	841	-1212,48
2017	31.487	43,01	8.884	-147,91	6.602	87,26
2018	16.034	-96,37	26.668	66,68	31.442	79,00
2019	38.271	58,10	8.444	-215,82	11.872	-164,84
2020	28.657	-33,54	6.836	-23,52	2.529	-369,43

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data PMDN di atas, bisa kita lihat bahwa PMDN di tiap provinsi di Pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 32,123 M pada tahun 2010, disusul oleh Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 84,889 M kemudian Sulawesi Utara memperoleh PMDN sebesar 82,596 M pada tahun 2019, Sulawesi Barat sebagai provinsi pamekaran paling muda yaitu pada 2004 memiliki nilai PMDN lebih tinggi daripada Gorontalo yang mekar lebih dulu yaitu sebesar 31,442 M pada tahun 2018 dan Gorontalo 8,444 M pada 2018. Nilai PMDN yang sangat fluktuatif seperti contohnya adalah Sulawesi Utara yang memiliki PMDN sebesar 82,596 M pada 2019 sedangkan pada 2015 memiliki nilai sebesar 2,706 M. Hal ini dikarenakan investor cenderung tertarik menanamkan modalnya apabila PDRB per kapita di provinsi dan pada tahun tersebut tinggi, investor cenderung memilih menanamkan modalnya didaerah dengan pendapatan perkapita yang tinggi. Hal ini karena daya beli masyarakat akan lebih tinggi sehingga investor mendapatkan keuntungan yang tinggi dan pengembalian modal investasi yang lebih cepat (Laut et al, 2020).

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Wijayanti, 2010). Upah minimum mempunyai peranan penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Upah minimum meningkat akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, karena upah yang diterima setiap

daerah berbeda-beda. Di bawah ini merupakan data UMP di Pulau Sulawesi periode tahun 2010-2020.

Tabel 1. 4 UMP Sulawesi Tahun 2010-2020 (Rupiah)

Tahun	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
2010	1.000.000,00	777.500,00	1.000.000,00	860.000,00	710.000,00	944.200,00
2011	1.050.000,00	827.500,00	1.100.000,00	930.000,00	762.500,00	1.006.000,00
2012	1.250.000,00	885.000,00	1.200.000,00	1.032.300,00	837.500,00	1.127.000,00
2013	1.550.000,00	995.000,00	1.440.000,00	1.125.207,00	1.175.000,00	1.165.000,00
2014	1.900.000,00	1.250.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.325.000,00	1.400.000,00
2015	2.150.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.652.000,00	1.600.000,00	1.655.500,00
2016	2.400.000,00	1.670.000,00	2.250.000,00	1.850.000,00	1.875.000,00	1.864.000,00
2017	2.030.000,00	2.598.000,00	1.807.775,00	2.002.625,00	2.500.000,00	2.017.780,00
2018	2.206.813,00	2.824.286,00	1.965.232,00	2.177.052,00	2.647.767,00	2.193.530,00
2019	3.051.076,00	2.860.382,00	2.369.670,00	2.351.870,00	2.123.040,00	2.384.020,00
2020	3.310.722,00	2.303.710,00	3.103.800,00	2.552.014,00	2.586.900,00	2.571.328,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut data di atas, UMP tertinggi di Pulau Sulawesi pada tahun 2020 ada di provinsi Sulawesi Utara dengan UMP sebesar Rp3.310.722,00. Selanjutnya Sulawesi Selatan dengan nominal Rp3.103.800,00 pada tahun 2020, selanjutnya Sulawesi Tengah dengan Rp2.860.382,00 pada tahun 2019, di lanjutkan oleh Gorontalo dengan nominal Rp2.647.767,00 pada tahun 2018, di ikuti oleh Sulawesi Barat dengan angka Rp2.571.328,00 pada tahun 2020 dan yang terakhir Sulawesi Tenggara dengan angka Rp2.552.014,00 pada tahun 2020. Setiap provinsi memiliki fluktuasi kecuali Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah yang memiliki trend meningkat. Dengan adanya perbedaan tingkat upah minimum di

provinsi di Pulau Sulawesi tersebut mengindikasikan upah disetiap daerah masih belum merata.

Produk Domestik Regional Bruto atau yang selanjutnya akan disebut PDRB. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa–jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode (Sukmaraga, 2011). PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dengan keragaman sumberdaya dan segala macam yang ada di Pulau Sulawesi, maka hal ini dapat menimbulkan ketimpangan.

Laju pertumbuhan PDRB tertinggi di Pulau Sulawesi pada tahun 2019 dimiliki oleh Sulawesi Tengah dengan laju pertumbuhan sebesar 8,83%, disusul oleh Sulawesi Selatan sebesar 6,91%. Provinsi selanjutnya adalah Sulawesi Tenggara dengan perolehan laju pertumbuhan PDRBnya sebesar 6,5%, Gorontalo berada di posisi selanjutnya dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4%, dilanjutkan oleh Sulawesi Barat sebesar 5,67% dan Sulawesi Utara di peringkat terakhir dengan laju pertumbuhannya sebesar 5,65%.

Keempat variabel diatas telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti halnya oleh Ariadi dan Muzdalifah (2020) menggunakan variabel pengangguran. Hasil penelitian tersebut adalah positif dan signifikan. Mankiw et al (2014) dalam Hindun et al (2019) mendefinisikan pengangguran adalah seseorang yang berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Pengangguran yang terlalu besar dapat menurunkan upah golongan berpendapatan rendah sehingga ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Adipuryanti (2015) dengan variabel PMDN. Hasil penelitian tersebut adalah positif dan signifikan. Menurut Haris (2014) dalam Adipuryanti (2015) Investasi dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatana karena sebagian investasi swasta hanya terpusat di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai daerah-daerah yang mempunyai potensi atau keuntungan yang menjanjikan sehingga akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi.

Variabel selanjutnya adalah UMP yang digunakan oleh Noviana (2020) dengan hasil negatif dan signifikan. Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, karena tingkat penawaran tenaga kerja

melebihi tingkat permintaannya, maka akan menyebabkan upah buruh menurun. Upah minimum di Indonesia diatur untuk meningkatkan standar hidup pekerja dan jaring pengaman, yang bertujuan untuk melindungi pekerja dengan upah rendah (Noviana, 2020). Upah minimum mempunyai peranan penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Upah minimum meningkat akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, karena upah yang diterima setiap daerah berbeda-beda.

Terakhir adalah variabel jumlah PDRB oleh Kusuma *et, al* (2019) dengan hasil penelitian signifikan. Menurut (Kurniawan & Sugiyanto, 2013) dalam penelitiannya memperoleh hasil yang menggambarkan bahwa pengaruh hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan itu terjadi sebab pada daerah yang maju pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada daerah di berkembang yang mana akhirnya akan mampu melahirkan serta memperlebar ketimpangan diantara berbagai daerah.

Dari pemaparan latar belakang di atas tadi dapat kita lihat bahwa indeks gini provinsi di Pulau Sulawesi dari 6 provinsi terdapat tiga kenaikan, dua penurunan, dan satu memiliki indeks gini yang stagnan dalam kurun waktu 5 tahun yang mana berarti mayoritas provinsi di Pulau Sulawesi memiliki permasalahan ketimpangan bertambah. UMP dari setiap provinsi di Pulau Sulawesi pun berbeda seperti Sulawesi Utara dengan UMP tertinggi pada 2019 adalah sebesar Rp3.051.076,00 sedangkan Gorontalo sebesar Rp2.123.040,00 yang berarti hampir terpaut Rp900.000,00 kurang lebih. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan dalam pendapatan. Berdasarkan latar belakang yang

telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul:

**“Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi
Tahun 2010-2020”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2020?
2. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2020?
3. Bagaimana pengaruh UMP terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2020?
4. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2020?
5. Bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2020.

2. Menganalisis pengaruh PMDN terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2020.
3. Menganalisis pengaruh UMP terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2020.
4. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2020.
5. Menganalisis pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi tahun 2010-2020.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak maupun instansi terkait terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bidang Teoritis.
 - a. Meningkatkan pengetahuan bagi pembaca mengenai pengaruh dari pengangguran, PMDN, UMP, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan.
 - b. Penulisan karya tulis ini juga berfungsi untuk menganalisis antara teori dan kasus nyata yang terjadi, karena dalam teori yang sudah ada tidak selalu sama dengan kasus yang terjadi. Sehingga disusunlah karya tulis ilmiah ini.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia ekonomi dan bagi pengembangannya.

2. Bidang Praktik.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi suatu kajian ilmiah oleh peneliti lain untuk menganalisis pengaruh pengangguran, PMDN, UMP, dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan.

3. Untuk Pengambil Kebijakan.

- a. Membantu pemerintah mengetahui fenomena yang terjadi mengenai pengangguran, PMDN, UMP, PDRB, dan ketimpangan pendapatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan sebagai salah satu referensi dalam membuat kebijakan mengenai pengangguran, PMDN, UMP, PDRB, dan ketimpangan pendapatan.